



## PENETAPAN

Nomor 1526/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED] umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan , tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 244 RT.001 RW. 021 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yayat Sudrajat, SH., Fajar Cahya Gumilar, SH dan Gita Reslia, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Cimuncang Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1750/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 05 Oktober 2017, sebagai **Penggugat;**

melawan

[REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 244 RT.001 RW. 021 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 1526/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1526/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 05 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 1978 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya (Kutipan Akta Nikah Nomor : 770/46/VII/1978 tanggal 09 Juli 1978 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/DUP/III/1997);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.244 Rt.001 Rw.021 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Januari 1997 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga keadaan tersebut memuncak pada bulan Agustus 1997 dan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri kurang lebih selama 20 tahun;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yang dikarenakan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atas permasalahan dan kemelut rumah tangga tersebut, Penggugat telah menempuh mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat serta Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 1526/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;

8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang sholihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas sudah sulit dibina lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum jatuh thalaq satu ba'in sugro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

**Atau** apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Yayat Sudrajat, SH., Fajar Cahya Gumilar, SH dan Gita Reslia, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Cimuncang Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1750/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 05 Oktober 2017;





Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1526/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 20 Oktober 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1750/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 05 Oktober 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa



Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 1526/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkara Nomor : 1526/Pdt.G/2017/PA.Tmk selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.

Ketua Majelis



Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 1526/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)